

## ABSTRAK

**Ridzka Nur Fajrie**, *Hak Anak Terlantar atas Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bandung Dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*

Akta kelahiran merupakan sebuah dokumen yang isinya terdapat keterangan kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hak atas akta kelahiran diperlukan sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada, namun banyak diantara anak terlantar yang belum memiliki akta kelahiran.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, (1) pemenuhan hak anak terlantar atas kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (2) akibat hukum pada anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran, dan (3) kendala dan upaya yang dilakukan dalam mewujudkan hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran di Kota Bandung.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan kerangka pemikiran yang berupa teori yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan. Teori kepastian hukum menjelaskan bahwa sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Dan teori keadilan menjelaskan bahwa apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primernya adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat berupa wawancara pada pegawai Dinas Sosial Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Sedangkan sumber data sekundernya adalah yang diambil dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) anak-anak terlantar di Kota Bandung belum terpenuhi hak-haknya atas akta kelahiran khususnya anak terlantar yang berada di luar panti asuhan, (2) akibat hukumnya adalah anak-anak terlantar tersebut tidak mempunyai hak atas kewarganegaraannya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, fasilitas kesehatan dan jaminan sosial, dan (3) kendala-kendala yang dialami dinas yaitu proses administrasi yang kompleks, birokrasi yang lambat, dan keterbatasan sumber daya manusia baik itu pada Dinas Sosial maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan kendala yang dialami anak terlantar yaitu belum memahami proses pembuatan akta kelahiran dan pentingnya akta kelahiran. Upaya-upaya yang dilakukan oleh dinas berupa mempermudah dan mempercepat proses pembuatan akta kelahiran dan sosialisasi juga pembinaan terhadap anak terlantar.

**Kata Kunci : Akta Kelahiran, Anak Terlantar, Hak Anak**